



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 192/HUK/2024
TENTANG
SELERA RISIKO KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko di lingkungan Kementerian Sosial, perlu menetapkan selera risiko Kementerian Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Selera Risiko Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1472);
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG SELERA RISIKO KEMENTERIAN SOSIAL.

- KESATU : Menetapkan selera risiko Kementerian Sosial sebagai berikut:
1. Ambang batas selera risiko Kementerian Sosial ditetapkan pada tingkat risiko rendah.
 2. Untuk risiko dengan level sedang, mitigasi risiko ditangani dan dimonitor pelaksanaannya oleh pemilik risiko tiap-tiap unit pemilik risiko dan koordinator manajemen risiko.
 3. Untuk risiko dengan level rendah dan sangat rendah, dimonitor secara seksama dan dalam pengelolaannya dilakukan dengan pengendalian yang sudah ada dengan memperhatikan sumber daya unit pemilik risiko.
 4. Risiko dengan kategori *fraud* perlu mendapatkan perhatian dan mitigasi dari setiap pemilik risiko dan ketua manajemen risiko serta melaporkan indikasi/potensi dan mitigasinya kepada komite manajemen risiko untuk ditindaklanjuti penanganannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan manajemen risiko, seluruh unit pemilik risiko harus mempertimbangkan selera risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2024

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pht. Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003